



**PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILING*, KESADARAN
PELAPORAN PAJAK DAN PEMAHAMAN PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

(Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Blitar)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh :

Devi Kartikasari

NPM : 21901082104



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS


JURUSAN AKUNTANSI

2023

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan system *e-filing*, kesadaran pelaporan pajak dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan slovin. Data yang diolah merupakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner di KPP Pratama Blitar. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan penerapan system *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran pelaporan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Blitar.


Kata Kunci: Penerapan Sistem *e-filing*, Kesadaran Pelaporan Pajak, Pemahaman Pajak, Kepatuhan Pajak.



ABSTRACT

The purpose of this study was to learn more about the implementation of an e-filing system, tax reporting awareness, tax comprehension, and taxpayer compliance. Sampling in this study used purposive sampling and slovin techniques. The processed data is derived from the distribution of questionnaires at KPP Pratama Blitar. The method used is multiple linear regression analysis. According to the findings of the study, the implementation of an e-filing system had a positive effect on taxpayer compliance, tax reporting awareness had a positive effect on taxpayer compliance, and tax comprehension had a positive effect on taxpayer compliance at the KPP Pratama Blitar.

Keywords: *implementation of an e-filing system, taxpayers reporting awareness, tax comprehension, taxpayer compliance*



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar, negara menggunakan pajak untuk membiayai pembangunan nasional. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan bahwa semua wajib pajak yang memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem pemungutan pajak mandiri (*self assessment*) wajib mendaftarkan ke kantor pajak. Sesuai mendaftarkan wajib pajak akan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP adalah alat administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal atau identitas diri wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan hak dan kesadaran kewajiban perpajakannya (Solekhah dan Supriono, 2018).

Pemenuhan hak dan kesadaran kewajiban perpajakan merupakan salah satu pengertian dari kepatuhan wajib pajak, di dalamnya tercermin situasi sebagaimana wajib pajak memahami atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Mukhlis & Simanjuntak dalam Amalia & Hapsari (2018) “kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak bertanggung jawab atas dirinya

sendiri terhadap kewajiban perpajakan, lalu dengan seksama dan tepat waktu dalam melaporkan dan membayar pajaknya”. Dengan adanya kepatuhan wajib pajak bisa sangat mempengaruhi meningkat atau tidaknya suatu penerimaan pajak. Penerimaan pajak bisa bermasalah jika wajib pajak tidak patuh menjalankan kewajibannya membayar dan melaporkan pajaknya. Peran wajib pajak dalam pembangunan nasional harus diperkuat, salah satunya dengan menyadari pentingnya membayar pajak, meskipun wajib pajak tidak dapat merasakan langsung manfaat dari pembayaran pajak yang dibayarkan. Ada banyak hal yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak meningkat, salah satu faktor adalah kesadaran serta pemahaman wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan pajak sangat terikat dengan karakteristik seorang wajib pajak, salah satunya yaitu modernisasi teknologi informasi pelaporan pajak.

Direktorat Jenderal Pajak menyediakan fasilitas teknologi informasi dalam bidang perpajakan untuk mendukung wajib pajak memenuhi kepatuhan wajib pajaknya agar menjadi wajib pajak yang taat membayar dan melapor pajak. Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan pemerintah. Dengan teknologi informasi yang memadai dan pelaporan manual diharapkan semakin banyak wajib pajak patuh membayar. Salah satu sistem yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk membantu pelaporan pajak selama ini diketahui sebagai *E-Filing*. *E-Filing* merupakan sebuah sistem dengan cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id)

atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP). Dengan adanya sistem pelaporan pajak dengan menggunakan *e-filing* dapat memudahkan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya. Dampak positif yang dapat dirasakan dengan kemunculan sistem *e-filing* adalah sistem ini dapat mengurangi biaya yang keluar dari penggunaan kertas. Meskipun demikian masih banyak wajib pajak yang belum mengerti sepenuhnya cara melaporkan SPT-nya menggunakan *e-filing*, padahal banyak manfaat yang didapatkan jika wajib pajak memahami dengan benar cara menggunakan *e-filing*.

Penerapan sistem *e-filing* diharapkan memberikan kemudahan kepada para wajib pajak dalam mengisi SPT, karena wajib pajak dapat mengisi dan melaporkan kapan saja dan di mana saja. Penerapan sistem *e-filing* yang masih awam diketahui oleh kebanyakan wajib pajak membuat banyak persepsi yang bermunculan seperti persepsi kebermanfaatan, persepsi kemudahan dan kepuasan penggunaan yang menjadi penentu sebuah sistem diterima atau tidak diterima (Mulyati dan Ismanto, 2018). Kualitas sistem *e-filing* yang baik sebagai berikut: Isi atau komponen dalam sistem *e-filing* dapat memberikan informasi yang memadai, informasi yang diberikan oleh *e-filing* akurat, Sistem *e-filing* dapat memberikan informasi terkini sesuai kebijakan pemerintah, informasi yang diberikan *e-filing* tepat waktu, informasi yang diberikan *e-filing* bermanfaat sesuai kebutuhan, dan sistem *e-filing* dapat memberikan informasi yang jelas (Solikah dan Kusumaningtyas, 2017). Wajib pajak beranggapan jika *e-filing* bermanfaat bagi mereka maka penerapan sistem *e-filing* telah berhasil dan menyebabkan banyak wajib pajak tertarik menggunakannya. Wajib pajak

akan merasakan kepuasan dalam menerapkan dan menggunakan sistem *e-filing*, kepuasan yang dirasakan oleh wajib pajak setelah menerapkannya akan menyebabkan wajib pajak terus menggunakan sistem *e-filing* dan memiliki kesadaran atas pelaporan pajaknya.

Kesadaran wajib pajak atas pelaporan pajak sangat diperlukan terkait fungsi perpajakan yakni sebagai salah satu sumber pendapatan negara terbesar, agar kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan. Menurut Ni Luh Ayu (2020) “Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dalam suatu perilaku berupa pandangan dari wajib pajak itu sendiri yang menyertakan keyakinan, pengetahuan, serta penalaran dan kecenderungan dalam bertindak”. Kesadaran pelaporan pajak harus diketahui, dipahami serta dilaksanakan, jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka kesadaran pelaporan wajib pajak tersebut terhadap pajak masih rendah. Seorang wajib pajak harus dapat memahami, mengakui, menghargai serta mentaati peraturan-peraturan yang berlaku agar dapat mewujudkan kesadaran pelaporan pajak. Tanpa adanya pemahaman pajak sangat mustahil bagi wajib pajak menyadari kewajibannya melaporkan pajak, kesadaran pelaporan pajak akan muncul dengan sendirinya jika wajib pajak paham seberapa penting pajak bagi diri sendiri maupun bagi negara. Rusmawati & Wardani (2015) “Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan pajaknya, dipengaruhi oleh faktor pengetahuan dan pemahaman tentang pajak”. Pemahaman perpajakan merupakan sarana yang baik untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun materil dari peraturan perpajakan, dengan tujuan utama untuk menguji dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh kurangnya pemahaman perpajakan. Masyarakat tidak mematuhi pajak karena tidak memahaminya, akibatnya banyak masyarakat tidak membayar pajak sehingga kepatuhan wajib pajak tidak berjalan dengan baik (Julianti, 2014:30). Pemahaman perpajakan masyarakat sangat erat kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak. Tidak akan ada kebingungan dalam membayar pajak jika wajib pajak memiliki pemahaman tentang perpajakan. Pemahaman pajak seharusnya dimiliki oleh setiap wajib pajak maupun aparat pajak. Jika wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan, maka dapat dipastikan wajib pajak memiliki kepatuhan pajak yang tinggi. Terlihat dalam penelitian sebelumnya terjadi ketidakkonsistenan antara Mulyati & Ismanto (2021) menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pada penelitian Solekhah & Suprianto (2018) menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, Kesadaran Pelaporan Pajak dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Blitar)**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah penerapan sistem *E-filing*, kesadaran pelaporan pajak dan pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Blitar?
2. Apakah penerapan sistem *E-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Blitar?
3. Apakah kesadaran pelaporan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Blitar?
4. Apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Blitar?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *E-filing*, kesadaran pelaporan pajak dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Blitar.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Blitar.
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran pelaporan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Blitar.
4. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Blitar.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Pengembangan Ilmu

Sebagai bahan referensi perkembangan ilmu lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan mengenai penggunaan *e-Filing* terutama terkait dengan mata kuliah perpajakan maupun akuntansi perpajakan.

b. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan informasi mengenai perpajakan dan pengetahuan tentang pajak penghasilan, serta yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu penerapan sistem *e-filing*, kesadaran pelaporan pajak dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Blitar.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi dalam membantu pengembangan sistem yang lebih baik untuk penggunaan *e-filing*

b. Bagi KPP Pratama Blitar

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk KPP Pratama Blitar agar pelayanan menjadi lebih baik.

c. Bagi Wajib Pajak

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai sistem *e-filing*, kesadaran untuk melaporkan pajak secara jujur dan memahami pajak secara mendalam.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-filing*, kesadaran pelaporan pajak dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Blitar. Penelitian ini menggunakan 107 responden yang terdaftar di KPP Pratama Blitar. Kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil analisis adalah sebagai berikut:

1. Penerapan sistem *e-filing*, kesadaran pelaporan pajak dan pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Kesadaran pelaporan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

5.2 Keterbatasan

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan antara lain:

1. Pengumpulan data hanya menggunakan kuesioner, sehingga tidak memberikan informasi secara mendalam yang bisa didapat dari setiap responden.
2. Cakupan populasi dalam penelitian ini hanya untuk wajib pajak orang pribadi yang berada di KPP Pratama Blitar

3. Penelitian ini hanya menggunakan variabel penerapan sistem *e-filing*, kesadaran pelaporan pajak dan pemahaman pajak sedangkan masih banyak variabel di luar penelitian ini yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
4. Penelitian ini menunjukkan hasil variabel penerapan sistem *e-filing*, kesadaran pelaporan pajak dan pemahaman pajak tetap mempunyai nilai *R square* rendah yaitu sebesar 36,9%

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan di atas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Disarankan agar peneliti selanjutnya menggunakan metode pengumpulan data yang dapat memastikan akurasi yang lebih besar, seperti wawancara langsung agar data yang diperoleh lebih akurat.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupannya sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan dibandingkan di semua instansi Pelayanan Pajak.
3. Pada penelitian berikutnya diharapkan menambah variabel lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak seperti menambahkan variabel layanan elektronik lainnya seperti variabel *e-registration*, *e-payment*, dan *e-withholding* (Mulyati & Ismanto, 2021)
4. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan slovin dengan tingkat *error* lebih kecil (2-5%). Dengan harapan ada peningkatan *R square* karena jumlah sampel meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, A. R., & Hapsari, D. W. (2018). "Pengaruh Implementasi E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaporan Surat Pemberitahuan". *E-Proceeding of Management*, 3(2), 58–66.
- Agustiningih, Wulandari. (2016). "Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Yogyakarta". *Jurnal Mitra Manajemen*, 5(9), 581–598.
- Arikunto, S. 2013. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik" Jakarta : Rineka Cipta
- Asri, Manik. 2009. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar". Denpasar: Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Aziz, Nur Fajri Al. (2022). "Efektivitas *E-Filing* Terhadap Pelaporan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng" Universitas Muhammadiyah Makassar
- Bisnis, F., Akutansi, P. S., Harapan, U., Perpajakan, P., Perpajakan, S., Perpajakan, S., & Pajak, W. (2021). "Pengaruh Penerapan Sistem e-Filing , Pengetahuan Perpajakan , Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Medan Polonia". 01(01), 13–22.
- Diantini, A., Yasa, I. Ny. P., & Atmadja, A. T. (2018). "Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja)". *Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 9(1), 55–64.
- E-filling, P. S., Sosialisasi, E. D. A. N., & Fadhilatunisa, D. (2021). "Pengaruh Sistem E-Filing, E-SPT dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Makassar Selatan)". *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya*, 6(2), 108–119.
- Ekonomi, F., Katolik, U., Medan, S. T., Pardede, R., & Tinambunan, A. P. (2017). *Seminar Nasional Manajemen dan Akuntansi (SMA)*. 1, 224–238.
- Faustina Gunadi, & Septian Rheno Widiyanto. (2020). "Efektifitas Pelaporan Pajak Online di Indonesia Berbasis Cobit 5.0 pada Domain MEA (Monitor, Evaluate, Assess)". *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, 82–85.
- Fitria, D. (2017). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 4(1), 30.

- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartono, Jogiyanto. (2011). Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman. BPFE. Yogyakarta.
- Julianti. 2014. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating". FEB Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kusuma, Luis Wijaya. (2021) " Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Insentif Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Study Kasus Pada UMKM Yang Terdaftar Di KPP Malang Utara)". Universitas Islam Malang
- Kusumaningtyas, D. (2017). Seminar Nasional Manajemen Ekonomi Akuntansi (SENMEA) 2017- UN PGRI KEDIRI. 73–78.
- Merliyana, & Saefurahman Asep. (2017). "Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Studi Kasus : Wajib Pajak Orang Pribadi Di Rawamangun Jakarta Timur". Jurnal Akuntansi Dan Manajemen, 13(01), 134–167.
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). "Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud". JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia), 4(2), 139.
- Ni Luh Ayu Pebriyanti¹, Luh Diah Citra Resmi Cahyadi², R. G., & Artaningrum. (2020). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". 4, 337–344.
- Nurmantu, Safri. 2005. Pengantar Perpajakan . Jakarta : Granit
- Nusa, Y. (2017). "Analisis Perhitungan, Pemotongan Dan Pemahaman Tentang Pph Pasal 21 Karyawan Pt Kuala Pelabuhan Indonesia Dept Logistic" Jurnal Ulet (Utility, Earning and Tax), I.
- Rusmawati, S., & Wardani, D. K. (2016). "Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, Dan Sensus Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Yang Memiliki Usaha." Jurnal Akuntansi, 3(2), 75–91.
- Sari, A. W. (2015). Pratama Kepanjen. "Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan, Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Ketepatan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kepanjen", 1–19.
- Sinaldi, A. H., & Subardjo, A. (2021). "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet Sebagai Pemoderasi". Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 10(6), 1–15. www.pajak.co.id

- Sugiyono, 2017. "Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Edisi Revisi". Bandung: Alfabeta.
- Solekhah, P., & Supriono, S. (2018). "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo". *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 1(1), 74–90.
- Tiraada, T. A. M. (2013). "Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kabupaten Minahasa Selatan". *Jurnal Emba*, 1(3), 999–1008.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- Undang undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- Wiratan, K., & Harjanto, K. (2018). "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan E-Filing Oleh Wajib Pajak". *Jurnal Bina Akuntansi*, 5(2), 310–34

